

## KEGIATAN ILMIAH

### PENGERTIAN:

1. Kegiatan Ilmiah adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar kampus dan bersifat ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu.
2. Kegiatan-kegiatan ilmiah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Simposium: Temu ilmiah yang kegiatannya hanya satu sesi (*session*) terdiri dari beberapa pembicara yang biasanya kegiatan tersebut berlangsung kurang lebih 2 jam.
  - b. Seminar: Temu ilmiah yang kegiatannya terdiri dari beberapa sesi, yang masing-masing sesi juga terdiri dari beberapa pembicara, biasanya kegiatan ini berlangsung 6-10 jam.
  - c. Pelatihan/*workshop*: Kegiatan ilmiah yang sifatnya meningkatkan kemampuan *skill*.
  - d. Lokakarya: Temu ilmiah yang sifatnya selain penyegaran juga meningkatkan kemampuan dan pada akhir kegiatan menghasilkan suatu konsep/konsensus, dsb.
  - e. Kongres/*Conference*: Temu ilmiah yang terdiri dari beberapa seminar yang dihadiri para ahli seminar/seprofesi dan biasanya berlangsung beberapa hari.

### TUJUAN:

1. Tujuan kegiatan ilmiah ialah agar dosen memperoleh wawasan dan pengetahuan yang luas. Tidak hanya dalam bidang teologi, melainkan juga di bidang-bidang ilmu yang lain dalam untuk mendukung upaya berteologi secara kontekstual di Indonesia.
2. Kehadiran dosen dapat berupa:
  - a. Sebagai peserta.
  - b. Sebagai pembicara.
  - c. Dosen-dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah sebagai peserta, wajib menyerahkan satu kopi undangan kepada pimpinan untuk mendapatkan izin.
  - d. Dosen-dosen yang hadir sebagai pembicara wajib memasukan satu kopi surat bersama materi ceramah kepada pimpinan.
3. Setiap dosen memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan ilmiah nasional maupun internasional.

4. Setiap dosen memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan ilmiah internasional, sebagai pembicara dengan membawa hasil penelitian atau makalah.
5. Setiap dosen yang akan mengikuti kegiatan ilmiah harus sesuai dengan bidang ilmu atau terkait dengan jabatannya.

#### **MEKANISME:**

1. Direktur Pascasarjana mengajukan usulan penugasan dosen ke Wakil Ketua I sesuai program dan anggaran yang sudah ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum hari pelaksanaan (kecuali undangan datang terlambat).
2. Berdasarkan usulan Direktur Pascasarjana, kemudian Wakil Ketua I membuat surat tugas dengan tembusan ke Wakil Ketua II untuk dibuatkan SPPD (Surat Pelaksanaan Pembinaan Dosen).
3. Setiap dosen wajib membuat laporan kegiatan ilmiah dengan tembusan ke Waket I dan Waket II, serta mempresentasikan materi kegiatan ilmiah minimal di tingkat kelompok pengajar/unit yang telah diikuti selambat-lambatnya 2 minggu setelah berakhirnya kegiatan ilmiah tersebut.

#### **PENDANAAN:**

1. Tarif biaya perjalanan dinas per hari dalam mengikuti kegiatan ilmiah tersebut diatur oleh pimpinan.
2. Biaya perjalanan dinas harus sudah diperoleh beberapa hari sebelum melaksanakan tugas.

#### **PENUTUP:**

Kegiatan ilmiah perlu diatur untuk peningkatan mutu dosen dalam rangka terselenggaranya proses belajar mengajar yang berkualitas.

## Mekanisme Kegiatan Ilmiah

